



**P U T U S A N**

**Nomor 57/Pid/2017/PT BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO;**

Tempat Lahir : Bengkulu ;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 2 Oktober 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang,  
Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bengkulu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : PRINT-370/N.7.10/Epp.2/07/2017 tanggal 11 Maret 2017, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 352/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 21 Juli 2017, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 4 Agustus 2017, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;

*Hal. 1 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2017/PT.BGL tanggal 28 September 2017, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2017/PT.BGL tanggal 16 Oktober 2017, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 19 September 2017, Nomor: 347/Pid.B/2017/PN Bgl. dalam perkara atas nama Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 57/Pen.Pid/2017/PT BGL. tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Juli 2017, No. Reg. Perk: PDM-154/Bkulu/07/2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 , bertempat di Jl. Samsung Bahrin Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor dengan cara kredit di dealer Honda NSS Lingkar Barat dengan pembiayaannya melalui PT. NSS. Leasing Cabang Bengkulu kemudian pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa menandatangani penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen di PT. NSS Finance Cabang Bengkulu kemudian telah disepakati pembayarannya dengan uang muka sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), dengan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus

Hal. 2 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 35 bulan, selanjutnya terdakwa diizinkan untuk mengambil 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat pop warna hitam nopol BD -5938- CM.

Bahwa setelah menerima 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa serahkan atau pindah tangankan kepada Sdr. DODI ( DPO / 12/ V/ 2017/ Reskrim tanggal 26 Mei 2017 ) ;

Bahwa terdakwa dalam hal mengalihkan atau memindahkan tangankan 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak PT. NSS Finance Cabang Bengkulu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. NSS Finance Cabang Bengkulu menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU :**

## KEDUA :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor dengan cara kredit di dealer Honda NSS Lingkar Barat dengan pembiayaannya melalui PT. NSS. Leasing Cabang Bengkulu kemudian pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa menandatangani penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen di PT. NSS Finance Cabang Bengkulu kemudian telah disepakati pembayarannya dengan uang muka sebesar Rp. 1. 020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), dengan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 35 bulan, selanjutnya terdakwa diizinkan untuk mengambil 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat pop warna hitam nopol BD -5938- CM.

Bahwa pada awal perjanjian dengan pihak PT. NSS. Leasing Cabang Bengkulu, terdakwa menyatakan bahwa pengambilan 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat pop warna hitam nopol BD -5938- CM adalah untuk dirinya sendiri namun pada kenyataannya sejak pertama pengambilan sampai baru diketahui bulan Oktober 2016

*Hal. 3 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut dipakai sdr. DODI (DPO/ 12/ V/ 2017/ Reskrim tanggal 26 Mei 2017), dan terdakwa dipakai sebagai atas nama saja dan hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. NSS. Leasing Cabang Bengkulu. ---

BAhwa apabila terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya maka tidak melahirkan jaminan fidusia yang sebenarnya, PT. NSS Finance Cabang Bengkulu menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.-----

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, **telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli 1 (Satu) unit sepeda motor dengan cara kredit di dealer Honda NSS Lingkar Barat dengan pembiayaannya melalui PT. NSS. Leasing Cabang Bengkulu kemudian pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa menandatangani penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen di PT. NSS Finance Cabang Bengkulu kemudian telah disepakati pembayarannya dengan uang muka sebesar Rp. 1. 020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), dengan angsuran untuk setiap bulannya sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 35 bulan, selanjutnya terdakwa diizinkan untuk mengambil 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat pop warna hitam nopol BD -5938- CM.

Bahwa setelah bulan Oktober 2016 berjalan terdakwa sudah tidak membayar lagi kredit tersebut kepada pihak PT. NSS Finance Cabang Bengkulu, hal ini membuat pihak PT. NSS Finance Cabang Bengkulu dan melakukan peneguran dan ternyata sepeda motor tersebut sudah dialihkan atau diserahkan kepada Sdr. DODI ( DPO/ 12/ V/ 2017/ Reskrim tanggal 26 Mei 2017 ) tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (pihak PT. NSS Finance Cabang Bengkulu ), akibatnya PT. NSS Finance Cabang Bengkulu menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Hal. 4 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 06 September 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM – 154/BKULU/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO** selama **1 (SATU) TAHUN 3 (TIGA) BULAN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.800012758.AH.05.01 tanggal 04 April 2016 dengan pemberi kuasa Lisa Kusmawati kepada penerima fidusia an. PT.Nusa Surya Ciptadana, yang dikeluarkan an.Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu;
  - 1 (satu) bundel surat dari Notaris Mariana Nova Lenawati, SH, MH, ADV, MKN Nomor AHU 0743.AH.02.01 tahun 2010 tanggal 21 Januari 2010 alamat Jl.Bandung Rejo No.25 A Mrange, tentang Salinan Akta Jaminan Fidusia.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr.Lisa Kusmawati, tertanggal 14 Oktober 2016.
  - 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Pembiayaan Pengajuan Kredit yang diajukan oleh LISA KUSMAWATI.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya sdri.Lisa Kusmawati telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.10 juta kepada PT.Nusa Surya Ciptadana Finance tanggal 29 April 2017.

### DIKEMBALIKAN KEPADA PT.NSC LEASING CABANG BENGKULU.

- 1 (satu) lembar foto kopy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdri.Lisa Kusmawati kepada PT.NSC tertanggal 29 April 2017 **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

Hal. 5 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan, tanggal 19 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--

1. Menyatakan Terdakwa **LISA KUSMAWATI binti IIN LIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **LISA KUSMAWATI binti IIN LIANTO** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LISA KUSMAWATI binti IIN LIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Pemberi Fidusia telah mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8.00012758.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 4 April 2016, dengan Pemberi Fidusia an.Lisa Kusmawati dan Penerima Fidusia an. PT.Nusa Surya Ciptadana;
  - 1 (satu) bundel surat dari Notaris MARIANA NOVA LENAWATI, SH, MH, Adv. Mkn. tentang salinan Akta Jaminan Fidusia.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lisa Kusmawati, tertanggal 14 Oktober 2016;
  - 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Pembiayaan Kredit yang diajukan oleh Lisa Kusmawati;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya Lisa Kusmawati telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PT.Nusa Surya Ciptadana Finance tertanggal 29 April 2017;Dikembalikan Kepada PT.NSC LEASING Cabang Bengkulu.

Hal. 6 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari .Lisa Kusmawati kepada PT.NSC Finance tertanggal 29 April 2017 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 27/Akta.Pid/2017/PN Bgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 27/Akta.Pid./2017/PN Bgl. tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/3047/HN/X/2017, tertanggal 9 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 27/Akta.Pid/2017/PN.Bgl.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa ternyata permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

Hal. 7 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, tertanggal 25 September 2017 pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan :

1. Menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 347/Pid.B/2017/PN.BGL pada tanggal 19 September 2017 atas nama terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO**.
2. Menyatakan terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO selama 1 (SATU) TAHUN 3 (TIGA) BULAN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00012758.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 4 April 2016, dengan Pemberi Kuasa Lisa Kusmawati kepada Penerima Fidusia an. PT.Nusa Surya Ciptadana, yang dikeluarkan an.Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Bengkulu;
  - 1 (satu) bundel surat dari Notaris MARIANA NOVA LENAWATI, SH, MH, ADV. MKN Nomor AHU.0743.AH.02.01 tahun 2010 tanggal 21 Januari 2010 alamat Jl.Bandung Rejo No.25 A Mrange, tentang salinan Akta Jaminan Fidusia.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lisa Kusmawati, tertanggal 14 Oktober 2016.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr.Lisa Kusmawati, tertanggal 14 Oktober 2017.
  - 1 (satu) bundel Surat Pengajuan Pembiayaan Pengajuan Kredit yang diajukan oleh Lisa Kusmawati;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang isinya sdri.Lisa Kusmawati telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.10 juta kepada PT.Nusa Surya Ciptadana Finance tertanggal 29 April 2017;

Hal. 8 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL.





**DIKEMBALIKAN KEPADA PT.NSC LEASING CABANG BENGKULU.-**

- 1 (satu) lembar foto kopy Surat Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdri.Lisa Kusmawati kepada PT.NSC tertanggal 29 April 2017.

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

5. Menetapkan agar terdakwa **LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru membuktikan dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum, padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perbuatan terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol.BD-5938-CM adalah belum dijaminan sebagai jaminan fidusia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 04 April 2016. Sedangkan terdakwa mengalihkan motor yang bukan miliknya (1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol BD-5398-CM) tersebut yaitu 2 (dua) hari setelah terdakwa menandatangani kontrak kredit pembiayaan dengan PT.NSC Leasing pada tanggal 13 Februari 2016 kepada Sdr.Dodi (DPO). Sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pertama kami Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru mengembalikan foto kopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa seharusnya foto kopi kwitansi tetap terlampir dalam berkas perkara mengingat kwitansi asli tersebut sudah berada di tangan terdakwa.
3. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa terlampau ringan dari tuntutan pidana yang telah kami ajukan karena tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping akan dapat menjadi penangkal agar terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang lain akan tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dan barang bukti, perbuatan Terdakwa yang telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol BD-5938-CM kepada sdr.DODI bukanlah perbuatan Penggelapan, karena ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol BD-5938-CM yang dialihkan oleh Terdakwa kepada sdr.DODI tersebut bukanlah diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan, akan tetapi diperoleh Terdakwa dengan membeli secara kredit pada tanggal 13 Februari 2016 di Dealer Honda NSC Lingkar Barat Kota Bengkulu dengan pembiayaan melalui PT.NSC Finance Cabang Bengkulu dan pengalihan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa, selaku Pemberi Fidusia dengan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT.NSC Finance Cabang Bengkulu, selaku Penerima Fidusia, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cabang Bengkulu sebagai Penerima Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan dan telah didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum & HAM Bengkulu pada tanggal 4 April 2016 terlihat dari **Barang Bukti Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W8.00012758.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 04 April 2016 dengan Pemberi Fidusia an.LISA KUSMAWATI dengan Penerima Fidusia an.PT.NUSA SURYA CIPTADANA FINANCE CABANG BENGKULU** dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 jo.Pasal 23 ayat (2) UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum ditentukan, bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia atau dengan perkataan lain Terdakwa selaku Pemberi Fidusia telah mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia kepada sdr.DODI yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Hal. 10 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ternyata perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana termuat di dalam pertimbangannya yang menyatakan telah terbukti :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol BD-5938-CM dengan cara kredit di Dealer Honda NSC Lingkar Barat dengan pembiayaan melalui PT.NSC Finance Cabang Bengkulu;
2. Bahwa benar dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT.NSC Finance Cabang Bengkulu disepakati uang muka sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan pembayaran uang angsuran setiap bulannya sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 35 bulan;
3. Bahwa benar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Terdakwa dengan PT.NSC Finance Cabang Bengkulu telah didaftarkan secara online di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada tanggal 4 April 2016 dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT.NSC Finance Cabang Bengkulu sebagai Penerima Fidusia ;
4. Bahwa benar Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran ;
5. Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol BD-5938-CM tersebut dialihkan oleh Terdakwa kepada sdr.DODI dan tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yaitu PT.NSC Finance Cabang Bengkulu;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT.NSC Finance Cabang Bengkulu menderita kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, karena dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang cukup atas kebenaran perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang sudah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

*Hal. 11 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan, namun uraian pertimbangan unsur dakwaan Kedua Subsidair dan amar putusan serta kualifikasi tindak pidana dan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa masih perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa (LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Subsidair, maka sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 September 2017 No.347/Pid.B/2017/PN Bgl, kecuali mengenai uraian pertimbangan unsur dakwaan Kedua Subsidair pada Alinea Pertama Halaman 16, Amar Putusan Nomor 1 dan Nomor 2 pada Halaman 18 Putusan dan kualifikasi tindak pidana serta lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada Amar Putusan Nomor 3 dan Nomor 4 pada Halaman 18 Putusan perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa mengenai redaksional uraian pertimbangan unsur dakwaan Kedua Subsidair yang perlu diperbaiki adalah pada Alinea Pertama Halaman 16 Putusan dimana tertulis :

**“...Bahwa angsuran pertama jatuh tempo tanggal 13 April 2013 baru dibayar tanggal 30 Juni 2013, setelah itu tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang...” ;**

Diperbaiki menjadi uraian pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

**“...Bahwa angsuran pertama jatuh tempo tanggal 13 April 2016 baru dibayar tanggal 30 Juni 2016, setelah itu tidak dilakukan pembayaran sampai sekarang...” ;**

Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Terdakwa selaku Pemberi Fidusia dengan PT.NSC Finance Cabang Bengkulu selaku Penerima Fidusia dilakukan pada tanggal 13 Februari 2016, jadi tidak mungkin angsuran pertama jatuh tempo tanggal 13 April 2013 yang baru dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013;

Hal. 12 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Amar Putusan yang perlu diperbaiki adalah Amar Putusan Nomor 1 dan Nomor 2 pada Halaman 18 Putusan dimana tertulis :

1. Menyatakan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Kesatu Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO dari dakwaan **Kesatu Primair** tersebut;

Diperbaiki menjadi Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Kedua Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO dari dakwaan **Kedua Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa yang perlu diperbaiki pada Amar Putusan Nomor 3 pada Halaman 18 Putusan yang berbunyi:

3. Menyatakan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
“ **Sebagai Pemberi Fidusia telah mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**” ;

Diperbaiki menjadi Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

3. Menyatakan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
“**Tanpa hak mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia**”;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang perlu diperbaiki pada Amar Putusan Nomor 4 pada Halaman 18 Putusan dimana tertulis :

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

Hal. 13 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;**

Karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tanpa denda tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dengan jelas menyebutkan bahwa : “ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 193 ayat (2) b jo.Pasal 242 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 jo.Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 14 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 19 September 2017, Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bgl , sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO dari dakwaan Kedua Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa LISA KUSMAWATI Binti (alm) IIN LIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Tanpa hak mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia” ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 19 September 2017, Nomor 347/Pid.B/2017/PN Bgl. yang dimintakan Banding tersebut untuk selebihnya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat Banding, sebesar Rp5000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **KAMIS, tanggal 16 NOPEMBER 2017** oleh kami **IMAN GULTOM, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan **TURSINAH AFTIANTI, S.H., MH.** dan **BAHTRA YENNI WARITA, S.H., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 57/Pen.Pid/2017/PT.BGL, tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari: **JUMAT, tanggal 17 NOPEMBER 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MADE ARTHA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa

Hal. 15 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri JAKSA PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA .

Hakim Ketua Majelis,

IMAN GULTOM, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TURSINAH AFTIANTI, S.H,M.H. BAHTRA YENNI WARITA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MADE ARTHA, SH

Hal. 16 dari 16 halaman, Pts.Perk. No.57 /Pid/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)